



DINAMIKA HUKUM KHAMR DALAM AL-QUR'AN: STUDI KOMPARATIF TAFSIR AHKAM AL-QUR'AN KARYA AL-JAŞŞĀŞ DAN IBNU AL-'ARABI DALAM KONTEKS SOSIAL KONTEMPORER

Ahmad Ulil Albab^{1*}, Ni'matulloh Al Jauhariyah²

^{1,2}Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Ushuludin, Institut Agama Islam Badrus Sholeh, Jawa Timur 64154, Indonesia

^{1*}ulilalbab2999@gmail.com, ²nimahmuslim@gmail.com

Abstract:

This research examines the differences in legal interpretation methodology between Al-Jaşşāş and Ibn Al-'Arabi in understanding the verses about alcohol in the Qur'an, as well as its implications for the dynamics of Islamic law in the contemporary era. The background of this research is the need to understand how classical tafsir products can answer modern challenges, especially related to the use of alcohol in the pharmaceutical sector, food, and social regulation. This research uses a qualitative approach with a literature study method, comparatively examining the works of Ahkam Al-Qur'an of the two mufasssirs. The results show that Al-Jaşşāş prioritizes a rational approach with qiyas and maqāşid Al-Shari'ah to establish the prohibition of khamr since QS. Al-Baqarah/2:219, while Ibn al-'Arabi sees the prohibition of khamr as a gradual process that is only finalized in QS. Al-Māidah/5:90-91. This difference in approach has an impact on how Islamic law responds to new alcohol-related issues. In conclusion, both approaches reflect the flexibility and depth of Islamic law in responding to modern social changes, and can be a reference for the formation of fatwas or sharia-based regulations that are more adaptive.

Keywords: Al-Jaşşāş; Contemporary Jurisprudence; Ibn Al-'Arabi; Khamr; Legal Interpretation.

* Corresponding author:

Email Address: ulilalbab2999@gmail.com (Institut Agama Islam Badrus, Kediri)

Received: May 3, 2025; Revised: June 29, 2025; Accepted: July 5, 2025; Published: July 10, 2025

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam bukan hanya memuat ajaran teologis dan etika, melainkan juga menjadi landasan normatif bagi konstruksi sistem hukum yang mengatur berbagai dimensi kehidupan manusia, termasuk persoalan konsumsi khamr. Dalam khazanah hukum Islam, khamr merupakan topik yang menempati posisi penting karena menyentuh aspek moral, sosial, bahkan ekonomi masyarakat¹. Proses pengharaman khamr dalam Al-Qur'an menunjukkan karakteristik yang unik, yaitu menggunakan pendekatan bertahap (*tadarruj*). Dimulai dari pernyataan bahwa khamr memiliki *mudlarat* lebih besar daripada manfaatnya (QS. Al-Baqarah/2:219), dilanjutkan dengan larangan mendekati shalat dalam keadaan mabuk (QS. Al-Nisa'/4:43), dan

¹ Ammar Khashan, "The Quran's Prohibition of Khamr (Intoxicants): A Historical and Legal Analysis for the Sake of Contemporary Islamic Economics," *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies* 9 (2016): 97–112.

This is an open access article under [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



diakhiri dengan pengharaman mutlak dalam QS. Al-Maidah/5:90–91². Pendekatan bertahap ini menunjukkan adanya strategi hukum yang tidak kaku, melainkan mempertimbangkan kondisi psikososial masyarakat Arab pada masa itu³.

Namun, meskipun teks Al-Qur'an tampak jelas dalam menetapkan hukum akhir terhadap khamr, penafsiran ulama tidak tunggal. Perbedaan metodologi dalam memahami proses pengharaman ini mengemuka dalam karya-karya tafsir ahkam. Salah satu perdebatan penting adalah antara Al-Jaṣṣāṣ (w. 370 H) dalam tafsir *Ahkam al-Qur'an* dan Ibnu al-'Arabi (w. 543 H) dalam karya dengan judul yang sama. Al-Jaṣṣāṣ, ulama dari mazhab Hanafi yang dikenal dengan pendekatan rasional dan kecenderungan pada *qiyas* serta *istihsan*, memahami QS. Al-Baqarah/2:219 sebagai indikasi awal dari keharaman khamr. Ia berargumen bahwa ayat tersebut secara implisit telah mengandung pelarangan, karena prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* menuntut perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-'aql*) sebagai prioritas syariat⁴.

Sementara itu, Ibnu al-'Arabi dari mazhab Maliki menafsirkan ayat tersebut sebagai langkah awal dalam proses gradual. Baginya, keharaman total baru berlaku setelah turun QS. Al-Maidah/5:90–91. Pendekatan ini menekankan prinsip hikmah dalam legislasi, yakni bahwa syariat sering kali bersifat progresif dan bertahap, agar dapat diterima oleh masyarakat dengan beban sosial minimum⁵. Perbedaan mendasar ini tidak hanya menunjukkan variasi dalam teknik istinbath hukum, tetapi juga merefleksikan orientasi sosial masing-masing mazhab dalam menghadirkan hukum Islam: antara pendekatan tekstual yang tegas dan pendekatan sosial yang adaptif.

Kedua corak penafsiran ini menjadi relevan ketika dihadapkan pada tantangan kontemporer, seperti status hukum alkohol dalam bidang farmasi, kosmetik, industri makanan, dan regulasi publik di negara-negara Muslim dan sekuler. Misalnya, dalam dunia medis modern, alkohol digunakan sebagai bahan pelarut dalam vaksin, antiseptik, dan sirup obat. WHO mencatat bahwa lebih dari 60% obat cair di dunia menggunakan alkohol dalam takaran tertentu⁶. Pada bidang industri halal, muncul perdebatan terkait toleransi kadar alkohol dalam makanan, mengingat banyak produk mengalami fermentasi alami. Selain itu, fenomena legalisasi minuman beralkohol di negara-negara mayoritas Muslim seperti Maroko, Tunisia, dan Indonesia menambah kerumitan dalam penerapan hukum Islam secara universal⁷.

Meskipun sudah banyak kajian terdahulu yang mengangkat persoalan khamr dalam perspektif fikih, seperti oleh Nasution⁸ dan Wahbah al-Zuhayli⁹, umumnya fokus pada ketentuan hukum atau *maqāṣid al-syarī'ah* tanpa membandingkan pendekatan metodologis antar mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat khamr secara langsung dan sistematis. Selain itu, belum banyak studi yang mengaitkan konstruksi tafsir klasik tersebut dengan dinamika isu kontemporer yang semakin kompleks seperti legalitas

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

³ Wahbah Al-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000).

⁴ Al-Razi Al-Jashshash, *Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Ihya' Al-Turast Al-'Arabi, 1996).

⁵ Ibnu Al-'Arabi, *Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah, 2002).

⁶ World Health Organization, "Global Status Report on Alcohol and Health" (Geneva, 2018).

⁷ Rafika Dwi Rahmah MZ and Zahrul Mufrodi, "Development of Learning Materials on Fiqh of Alcohol and Khamr in Islamic and Science Perspective," 2020.

⁸ Nasution Harun, "Islam Rasional: Gagasan Dan Pemikiran," Bandung: Penerbit Mizan, 1995.

⁹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami Wa-Adillatuh: Al-Shamil Lil-Adillah al-Shar'iyah Wa-al-Ara'al-Madhabiyah Wa-Ahamm al-Nazariyat al-Fiqhiyah Wa-Tahqiq al-Ahadith al-Nabawiyah Wa-Takhrijuha Wa-Fahrasah Alfaba'iyah Lil-Mawdu'at Wa-Ahamm al-Masa'il al-Fi*, 2005.

alkohol dalam farmasi, pariwisata, hingga perdagangan global. Di sinilah letak *gap* yang berusaha dijembatani dalam kajian ini.

Kajian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) melalui pendekatan komparatif Tafsir Ahkām antara Al-Jaṣṣāṣ dan Ibn al-‘Arabī, bukan hanya pada sisi konten tafsir ayat-ayat khamr, tetapi juga pada metode *Istinbāt* yang digunakan serta implikasinya terhadap formulasi hukum Islam kontemporer. Keunggulan studi ini terletak pada analisis lintas pendekatan yakni normatif *Qiyāsī* (Al-Jaṣṣāṣ) versus gradual kontekstual (Ibn al-‘Arabī), yang diaktualisasikan dengan problematika modern seperti alkohol dalam vaksin, makanan, kosmetik, dan regulasi negara-negara Muslim. Membandingkan dua pendekatan yang representatif dari dua mazhab besar (Hanafi dan Maliki), maka kajian ini memberikan alternatif epistemologis dalam merumuskan hukum Islam yang tidak hanya tekstual, tetapi juga responsif dan relevan dengan dinamika sosial mutakhir. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana dua tokoh tafsir hukum terkemuka yakni Al-Jaṣṣāṣ dan Ibn al-‘Arabī dalam memahami ayat-ayat khamr, menelusuri perbedaan metode *istinbāt* yang mereka gunakan, dan menganalisis relevansi keduanya terhadap wacana hukum Islam kontemporer. Melalui pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah studi Tafsir hukum, tetapi juga menawarkan kerangka interpretatif yang aplikatif dalam menjawab tantangan fikih modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*), yang menempatkan teks sebagai objek utama kajian. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan orientasi komparatif, karena fokus pada pendalaman makna, analisis metodologi, serta perbandingan sistematis antara dua mufassir utama, yaitu Al-Jaṣṣāṣ dan Ibn al-‘Arabī, dalam menafsirkan ayat-ayat khamr dalam Al-Qur’an. Sumber primer penelitian ini adalah dua karya tafsir hukum klasik: *Aḥkām al-Qur’ān* karya Al-Jaṣṣāṣ dari mazhab Hanafi dan *Aḥkām al-Qur’ān* karya Ibn al-‘Arabī dari mazhab Mālikī. Keduanya dijadikan basis perbandingan terhadap metode *istinbāt* hukum yang mereka gunakan serta analisis atas konsekuensi interpretatifnya. Selain itu, sumber sekunder meliputi karya-karya ushul fikih, literatur tafsir hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen kontemporer yang relevan dengan isu khamr dan penggunaannya dalam konteks sosial modern.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap literatur-literatur yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Setiap kutipan dan argumentasi yang ditemukan diklasifikasikan ke dalam unit-unit tematik yang mencerminkan kategori kajian, seperti redaksi ayat, basis metodologis, prinsip *Maqāṣid*, serta relevansinya dengan fenomena hukum Islam masa kini. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan multidisipliner. Analisis linguistik dilakukan untuk menelaah makna semantik dan kontekstual dari istilah “Khamr” dalam tiga ayat kunci (QS. al-Baqarah/2:219, QS. al-Nisā’/4:43, dan QS. al-Māidah/5:90–91). Analisis ushul fikih digunakan untuk membedah metode penalaran hukum yang digunakan masing-masing mufassir, apakah berbasis *Qiyās*, *Istihsān*, *Maqāṣid*, atau gradualisme legislasi. Adapun pendekatan sosial digunakan untuk memahami sejauh mana konstruksi hukum Khamr dalam Tafsir klasik dapat direinterpretasi dalam kerangka sosial modern yang mengalami perubahan dari segi nilai, teknologi, maupun regulasi negara.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif-komparatif, yakni dimulai dari penelusuran terhadap tafsir per ayat secara individual, kemudian dibangun sintesis antara dua metode tafsir yang kontras, dan akhirnya ditarik implikasi teoretis maupun praktis terhadap formulasi hukum Islam kontemporer. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini mencakup tersusunnya klasifikasi metodologis tafsir hukum dua mufassir tersebut secara sistematis, tergambarkannya korelasi antara pandangan klasik dan kebutuhan hukum Islam modern, serta tersusunnya kerangka argumentatif yang mampu memperkaya studi *tafsir ahkām* dalam menghadapi isu-isu aktual seperti penggunaan alkohol dalam produk farmasi, makanan, hingga kosmetik. Dengan desain ini, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan kajian sebelumnya, tetapi juga menawarkan formulasi metodologis yang aplikatif dan relevan dalam merespons kompleksitas kehidupan umat Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Metodologis Al-Jaṣṣāṣ dan Ibn al-‘Arabī

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan metodologis yang digunakan oleh Al-Jaṣṣāṣ dan Ibn al-‘Arabī dalam menafsirkan ayat-ayat khamr mencerminkan dua paradigma utama dalam tafsir hukum Islam klasik: normatif-rasional dan gradual-kontekstual. Keduanya tidak hanya berbeda dalam aspek teknis penafsiran, tetapi juga menunjukkan orientasi epistemologis yang berpengaruh dalam konstruksi hukum Islam secara keseluruhan¹⁰.

Al-Jaṣṣāṣ, sebagai representasi mazhab Hanafī, menafsirkan QS. Al-Baqarah/2:219 sebagai titik awal keharaman khamr dengan pendekatan rasional yang mengandalkan prinsip Al-Maṣlaḥah dan al-mafṣadah sebagai indikator normatif dalam pengambilan hukum¹¹. Dalam tafsirnya, ia mengembangkan argumen bahwa frasa “*Fi-Hima Ithmun Kabīr Wa Manāfi‘u Lil-Nās Wa Ithmuhumā Akbaru Min Naf’ihimā*” mengandung isyarat larangan yang kuat, berdasarkan pertimbangan maslahat yang menekankan dominasi mafsadah¹². Penekanannya pada perlindungan akal (*Ḥifẓ Al-‘Aql*) mencerminkan pendekatan *maqāṣid Al-Sharī‘ah* berbasis maslahat yang juga digunakan dalam banyak fatwa kontemporer. Prinsip ini kemudian banyak dikembangkan oleh pemikir kontemporer seperti Jasser Auda yang menegaskan bahwa perlindungan akal adalah syarat utama dalam menjaga stabilitas sosial dan moral umat¹³. Dengan demikian, pendekatan Al-Jaṣṣāṣ bukan hanya tekstual, tetapi juga normatif rasional, yang menjadikan maslahat sebagai basis argumentasi hukum Islam¹⁴.

Sementara itu, Ibn al-‘Arabī dari mazhab Mālikī menerapkan pendekatan yang lebih kontekstual dan gradualis. Ia menafsirkan QS. Al-Baqarah/2:219, QS. al-Nisā’/4:43, dan

¹⁰ Khashan, “The Quran’s Prohibition of Khamr (Intoxicants): A Historical and Legal Analysis for the Sake of Contemporary Islamic Economics.”

¹¹ Wahbah Al-Zuhailī, “Uṣūl Al-Fiqh al-Islāmī,” *Damaskus: Dār al-Fikr*, 1986.

¹² Nur Syahirah Mohammad Nasir and Muhammad Shahrul Ifwat Ishak, “Replacing Conventional Finance with Islamic: A Wisdom from the Qur’an,” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 11, no. 11 (November 10, 2021): 1–16, <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v11-i11/11560>.

¹³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).

¹⁴ Mohammad Shihan, Muhammad Amanullah, and Abdulhamid Mohamed Ali Zaroum, “The Examination of the Social Dimension of Shari‘ah from the Viewpoint of Maqasid Al-Shari‘ah: A Case Study of the Preservation of Intellect,” *International Journal of Social Science and Human Research* 06, no. 02 (February 14, 2023), <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i2-36>.

QS. al-Mā'idah/5:90–91 sebagai satu rangkaian narasi syar'ī yang menunjukkan proses edukatif dalam hukum Islam. Menurutnya, pengharaman khamr tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui fase-fase penyesuaian sosial, yang memperhatikan psikologi kolektif masyarakat Arab pada saat itu¹⁵. Pendekatan Ibn al-'Arabī sejalan dengan teori gradualisme legislasi (*tadarruj tasyrī'i*) yang dikembangkan dalam pemikiran *maqāṣid* modern oleh 'Allāl al-Fāsī dan dilanjutkan oleh Auda sebagai landasan reformasi hukum Islam kontemporer¹⁶. Metode Ibn al-'Arabī sangat dekat dengan analisis semiotik dalam penafsiran teks, di mana makna tidak diambil hanya dari satu ayat, tetapi dari korelasi naratif ayat-ayat serumpun¹⁷. Dengan membaca proses *Tasyrī'* pengharaman Khamr secara kronologis, ia menyimpulkan bahwa hukum Islam memiliki dimensi sosial yang fleksibel dan bersifat evolutif, bukan stagnan dan literal semata. Dalam hal ini, Ibn al-'Arabī membuka ruang bagi reinterpretasi terhadap produk-produk yang mengandung alkohol di era modern, selama tidak menyebabkan *iskār* (mabuk)¹⁸.

Berdasarkan sudut pandang metodologis, Al-Jaṣṣāṣ mengandalkan integrasi antara *qiyās* dan *maqāṣid* dalam konteks ketat normatif, sedangkan Ibn al-'Arabī mengedepankan rekonstruksi sosial melalui pendekatan gradual dan semi-konsekuensial. Dalam kerangka kontemporer, metode Al-Jaṣṣāṣ akan cenderung menghasilkan fatwa-fatwa yang lebih protektif dan rigid, seperti pelarangan absolut terhadap alkohol dalam produk farmasi. Sebaliknya, pendekatan Ibn al-'Arabī memungkinkan fatwa yang lebih moderat dan kontekstual, terutama dalam wilayah yang melibatkan kemaslahatan publik dan kebutuhan medis. Dengan demikian, pembacaan terhadap metode tafsir dua tokoh ini memperlihatkan kompleksitas pendekatan hukum Islam klasik yang tetap relevan untuk dikontekstualisasi dengan isu-isu modern. Relevansi metode tafsir Al-Jaṣṣāṣ dan Ibn al-'Arabī juga memberikan alternatif kerangka berpikir dalam menentukan batas antara haram substansial dan haram instrumental, terutama dalam dinamika regulasi halal global¹⁹.

Relevansi dengan Wacana Kontemporer

Pendekatan Ibn al-'Arabī dalam memahami pengharaman khamr melalui prinsip *tadarruj* atau gradualisme menunjukkan fleksibilitas epistemologis yang khas dalam pembentukan hukum Islam. QS. Al-Mā'idah/5:90–91 yang dijadikan titik kulminasi pengharaman khamr, oleh Ibn al-'Arabī dianggap sebagai hasil dari proses edukatif yang mengakar pada realitas sosial masyarakat Arab pra-Islam. Menurutnya, larangan khamr tidak turun secara revolusioner, tetapi melalui tahapan pedagogis yang memungkinkan internalisasi hukum secara sosial dan psikologis. Pendekatan ini menampilkan karakter

¹⁵ Khashan, "The Quran's Prohibition of Khamr (Intoxicants): A Historical and Legal Analysis for the Sake of Contemporary Islamic Economics."

¹⁶ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

¹⁷ Luqman Zakariyah, "Beyond Textuality in Islamic Legal Exegesis: Intertextuality and Hypertextuality for Codifying Legal Maxims of Islamic Criminal Law," *American Journal of Islamic Social Sciences* 31, no. 4 (2014): 50–72.

¹⁸ Nurul Jannah Abd Rahman, Ummu-Hani Abas, and Nadrahtul Huda Misral, "Alcohol In Food According To Scientific And Islamic Perspective And Its Neuropsychiatry Effects," *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* 33, no. 5 (2024): 172–78.

¹⁹ Shihan, Amanullah, and Ali Zaroum, "The Examination of the Social Dimension of Shari'ah from the Viewpoint of Maqasid Al-Shari'ah: A Case Study of the Preservation of Intellect," February 14, 2023.

hukum Islam sebagai sistem normatif yang dinamis, bukan rigid, sehingga memungkinkan adaptasi terhadap perubahan zaman²⁰.

Pandangan Ibn al-'Arabī ini kemudian mendapat validasi dari banyak pemikir hukum Islam kontemporer, seperti Muhammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr dan Jasser Auda, yang keduanya menekankan pentingnya *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menimbang kebijakan hukum. Bagi Auda, sistem hukum Islam bersifat "open-textured" dan karenanya meniscayakan rekonstruksi hukum yang bersifat kontekstual dan bertahap, terutama dalam isu-isu yang menyentuh transformasi budaya dan struktur sosial²¹. Sehingga letak relevansi pemikiran Ibn al-'Arabī dalam konteks pasca-modernitas, yaitu bahwa hukum Islam tidak hadir untuk mendobrak budaya lokal secara drastis, tetapi untuk membimbingnya menuju nilai-nilai etik ilahiyah melalui tahapan yang realistis.

Pada ranah Fatwa kontemporer, pendekatan ini menjadi kerangka epistemik bagi berbagai lembaga fatwa seperti *Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, *European Council for Fatwa and Research (ECFR)*, dan *Dar al-Ifta' al-Miṣriyyah*. Misalnya, fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 membolehkan penggunaan alkohol dalam kadar tertentu untuk kepentingan medis dan non-konsumsi, seperti pada parfum atau antiseptik, selama tidak menyebabkan *iskār* (mabuk). Ini mencerminkan pemahaman bahwa hukum Islam bersifat responsif terhadap kebutuhan darurat dan tidak melepaskan *maqāṣid* sebagai landasan substansial hukum²².

Secara komparatif, pendekatan Al-Jaṣṣāṣ cenderung legalistik dan normatif, yang berdasar pada prinsip *sadd al-dzarā'i* (pencegahan terhadap potensi kejahatan). Ia menolak segala bentuk konsumsi alkohol, bahkan dalam kadar kecil, karena dianggap memiliki potensi merusak kesadaran dan membuka peluang keburukan (mafsadah). Hal ini sesuai dengan pendekatan fiqh Saudi Arabia dan Iran yang mengedepankan penutupan semua celah terhadap potensi pelanggaran²³. Pada konteks ini, fatwa pelarangan absolut terhadap alkohol berakar dari kekhawatiran akan de-normalisasi syariat dan pembauran dengan nilai-nilai liberal sekuler. Namun, dalam dunia global yang sarat dengan diferensiasi produk, pendekatan Ibn al-'Arabī dinilai lebih aplikatif. Beberapa riset menunjukkan bahwa lebih dari 70% produk farmasi dan makanan olahan menggunakan alkohol sebagai pelarut, namun dalam kadar yang tidak menyebabkan mabuk²⁴. Maka dari itu, pendekatan gradualis memungkinkan ruang ijtihad bagi pengakuan terhadap realitas ilmiah modern tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat. Fatwa ECFR, misalnya, memperbolehkan alkohol dalam vaksin dan sirup selama tidak digunakan dalam tujuan konsumtif, dengan landasan *Istihsan* dan *Darurat Syar'iyyah*²⁵.

Selanjutnya, dalam fenomena sosial seperti kemunculan produk non-alcoholic beer atau zero-alcohol wine, pendekatan Ibn Al-'Arabī memberi alternatif argumentatif yang

²⁰ Zakariyah, "Beyond Textuality in Islamic Legal Exegesis: Intertextuality and Hypertextuality for Codifying Legal Maxims of Islamic Criminal Law."

²¹ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

²² Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa No. 10 Tahun 2018 Tentang Produk Kosmetik Dan Obat-Obatan Mengandung Alkohol," 2018.

²³ Khashan, "The Quran's Prohibition of Khamr (Intoxicants): A Historical and Legal Analysis for the Sake of Contemporary Islamic Economics."

²⁴ World Health Organization, *Global Status Report On Alcohol And Health 2018* (World Health Organization, 2019), <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565639>.

²⁵ Mohammad Shihan, Muhammad Amanullah, and Abdulhamid Mohamed Ali Zaroum, "The Examination of the Social Dimension of Shari'ah from the Viewpoint of Maqasid Al-Shari'ah: A Case Study of the Preservation of Intellect," *International Journal of Social Science and Human Research* 06, no. 02 (February 14, 2023), <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i2-36>.

lebih akomodatif. Meski secara tampilan menyerupai khamr, produk ini secara zat tidak memabukkan dan tidak diniatkan untuk euforia. Dalam hal ini, Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa substansi hukum seharusnya dipertimbangkan berdasarkan dampaknya (*fi'liyyah al-iskār*), bukan hanya bentuknya, sehingga tidak seluruh produk yang menyerupai khamr otomatis haram²⁶. Pandangan ini juga didukung oleh Mohammad Shihan dan Amanullah yang menekankan bahwa prinsip maqāṣid harus tetap menjadi filter utama dalam mengkaji ulang norma hukum²⁷.

Konsekuensinya, pendekatan Ibn al-'Arabī menjadi inspirasi bagi model legislasi syariah kontemporer berbasis *maqāṣid* dan konteks sosial. Ia memberikan dasar metodologis untuk pengembangan hukum Islam yang bersifat *layered*, yaitu membedakan antara hukum inti (*al-naṣṣ al-tahrīmī*) dan kebijakan aplikatif (*siyāsah shar'iyyah*). Model ini juga memengaruhi praktik hukum di negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia yang menggunakan prinsip kehati-hatian (*hazar*) tanpa bersikap ekstrem dalam pelarangan total, selama tidak melanggar nilai-nilai dasar syariat.²⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ibn al-'Arabī tidak sekadar menawarkan metode tafsir bertahap, tetapi sebuah paradigma hukum yang mengintegrasikan teks, maqāṣid, dan realitas sosial. Ia menghadirkan tafsir hukum yang relevan dalam menjawab persoalan globalisasi, medis, dan gaya hidup modern yang semakin kompleks. Paradigma ini menjadi opsi epistemik bagi peneliti hukum Islam dan pembuat kebijakan yang menghendaki keberagaman metodologi ijtihad dengan tetap mempertahankan integritas syariat.

Pandangan Fikih Kontemporer: Dinamika Alkohol dalam Kehidupan Modern

Perbedaan metode *istinbath al-hukm* (penarikan hukum) antara ulama klasik seperti Al-Jaṣṣāṣ dan Ibnu al-'Arabi membawa dampak yang signifikan dalam respons hukum Islam terhadap isu-isu kontemporer, terutama terkait alkohol. Kompleksitas zaman modern menuntut pemahaman fikih yang lebih aplikatif, lintas disiplin, dan mampu membaca konteks sosial serta perkembangan teknologi. Pada dunia medis dan farmasi, alkohol menjadi komponen penting dalam berbagai produk seperti antiseptik, sirup, vaksin, dan cairan desinfektan. Menurut laporan *World Health Organization* (WHO), sekitar 75% obat-obatan cair mengandung alkohol dalam konsentrasi tertentu karena sifatnya yang efektif sebagai pelarut dan pengawet.²⁹ Dalam menyikapi hal ini, ulama kontemporer menggunakan pendekatan *maqashid al-shari'ah*, khususnya perlindungan terhadap nyawa (*Hifz Al-Nafs*) dan akal (*Hifz Al-'Aql*). Kaidah fikih al-dharurat tubih al-mahdhurat (keadaan darurat membolehkan yang terlarang) menjadi dasar bagi kebolehan penggunaan alkohol secara terbatas dalam kondisi yang diperlukan secara medis³⁰.

Lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *European Council for Fatwa and Research* (ECFR) telah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan penggunaan alkohol

²⁶ Yusuf Al-Qaradawi and Mohd Hafiz bin Daud, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (PTS Publishing House Sdn. Bhd., 2016).

²⁷ Shihan, Amanullah, and Ali Zaroum, "The Examination of the Social Dimension of Shari'ah from the Viewpoint of Maqasid Al-Shari'ah: A Case Study of the Preservation of Intellect," February 14, 2023.

²⁸ Mohammad Khalid, *Islamic Law and Legal Change: The Development and Significance of 'Urf in the Hanafi' Usul al-Fiqh*, "with Special Reference to Ibn 'Abidin's" *Risala*" on 'Urf (The University of Manchester (United Kingdom), 2009).

²⁹ Organization, "Global Status Report on Alcohol and Health."

³⁰ Al-Zuhaili, "Uṣūl Al-Fiqh al-Islāmī."

dalam produk farmasi dan antiseptik selama tidak dikonsumsi untuk tujuan memabukkan. Bahkan, fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 menyatakan bahwa alkohol dari proses non-konsumsi seperti untuk parfum, obat luar, dan kosmetik tidak tergolong najis dan boleh digunakan.³¹ Ini menunjukkan bagaimana fikih modern memberikan ruang fleksibilitas hukum dengan mempertimbangkan aspek ilmiah dan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, dalam konteks regulasi sosial, berbagai negara Muslim menunjukkan keberagaman dalam menetapkan hukum terhadap minuman beralkohol. Berdasarkan data dari *International Center for Alcohol Policies*, negara seperti Arab Saudi dan Iran menerapkan larangan total terhadap peredaran dan konsumsi alkohol, dengan dasar penerapan syariah secara ketat. Sebaliknya, negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Maroko, Tunisia, dan Turki menerapkan sistem kontrol ketat namun tetap memberikan ruang bagi masyarakat non-Muslim dan sektor pariwisata untuk mengakses alkohol dalam batas hukum tertentu³². Perbedaan ini mencerminkan pendekatan *fiqhiyyah* yang kontekstual: sebagian pemerintah menerapkan *siyasah syar'iyah* (kebijakan publik yang sesuai dengan syariat) yang mempertimbangkan kondisi sosial-politik, multikulturalisme, dan tekanan global dari sektor perdagangan internasional dan pariwisata. Dalam hal ini, fatwa-fatwa lokal memainkan peran penting dalam menyesuaikan hukum fiqh dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat.

Fenomena terbaru yang memicu perdebatan adalah kemunculan produk-produk tiruan khamr seperti non-alcoholic beer atau zero-alcohol wine. Produk ini secara teknis memiliki kadar alkohol yang sangat rendah (biasanya di bawah 0,5%) dan tidak memabukkan, tetapi tampilannya, rasa, dan cara konsumsinya menyerupai khamr asli. Beberapa ulama mempermasalahkan aspek *tasyabbuh bi al-kuffar* (menyerupai orang kafir) dan *syubhat* (keraguan hukum), karena berpotensi membuka celah normalisasi khamr di tengah masyarakat Muslim³³. Namun, ulama lain dari kalangan fiqh kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur menilai bahwa penilaian terhadap produk seperti ini harus didasarkan pada tujuan konsumsi, efek zat, dan niat penggunaannya, bukan semata-mata pada bentuk dan kemiripan. Jika zatnya tidak memabukkan dan tidak dikonsumsi untuk tujuan menyerupai orang yang minum khamr, maka statusnya bisa dikategorikan *mubah* (boleh), selama tidak menimbulkan fitnah atau kerusakan sosial³⁴.

Dengan demikian, fikih kontemporer berupaya menyeimbangkan antara keotentikan syariat dan realitas sosial modern. Baik dalam bidang medis, perdagangan, maupun budaya populer, hukum mengenai alkohol menuntut pendekatan multidisipliner: hukum Islam tidak lagi bisa berdiri sendiri tanpa keterlibatan ilmu kesehatan, sosiologi, psikologi, dan bahkan ekonomi politik global. Oleh karena itu, ijtihad modern perlu terus dikembangkan dengan semangat integratif dan responsif terhadap dinamika zaman.

Keterkaitan dengan Studi Sebelumnya

Penelitian ini hadir sebagai perluasan signifikan dari studi-studi terdahulu tentang hukum khamr yang cenderung bersifat monodisipliner dan tidak menggarap aspek

³¹ Indonesia, "Fatwa No. 10 Tahun 2018 Tentang Produk Kosmetik Dan Obat-Obatan Mengandung Alkohol."

³² International Center for Alcohol Policies, "Worldwide Status Report on Alcohol Control Policies," 2021.

³³ Al-Qaradhawi and bin Daud, *Halal Dan Haram Dalam Islam*.

³⁴ Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur, "Maqasid Al-Shari'ah al-Islamiyyah," Amman: Dar al-Nafa'is, 2001.

metodologi tafsir secara komparatif. Sebagaimana terlihat dalam karya Nasution (1995), pendekatannya lebih bersifat normatif-tradisional dengan fokus pada keharaman khamr dari sisi legal-formal. Begitu pula Wahbah al-Zuhayli dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, yang meskipun kaya dalam eksplorasi hukum mazhab, tidak memberikan penekanan pada perbedaan metodologi istinbāt hukum dalam penafsiran ayat-ayat khamr secara struktural dan historis³⁵.

Studi dari Khashan memang memberikan kontribusi dalam aspek historis pengharaman khamr dalam Al-Qur'an, namun belum menyentuh aspek komparatif antara dua pendekatan tafsir hukum dari mazhab yang berbeda. Ia lebih berfokus pada dimensi kronologi teks, bukan kerangka metodologis yang digunakan oleh para mufassir dalam memproduksi makna hukum. Hal ini menjadikan penelitian ini sebagai upaya substantif dalam mengisi kekosongan (research gap) yang selama ini belum disentuh secara mendalam, terutama dalam mengkaji *Ahkām al-Qur'ān* karya Al-Jaṣṣāṣ dan Ibn al-'Arabī sebagai representasi dua arus epistemologi hukum Islam klasik³⁶.

Penelitian-penelitian kontemporer lainnya yang menyinggung hukum khamr, seperti oleh Abd Rahman et al. atau Mohammad Nasir et al., umumnya bergerak dalam dimensi aplikatif, misalnya status alkohol dalam makanan, kosmetik, dan farmasi. Namun belum menautkannya secara langsung dengan metodologi tafsir klasik. Akibatnya, terjadi kekosongan argumentatif dalam menjembatani khazanah tafsir hukum klasik dengan praktik legislasi kontemporer. Kajian ini hadir untuk menjembatani kekosongan itu dengan menghadirkan dua pendekatan tafsir hukum yang bersifat argumentatif dan historis, yang dikontekstualisasikan dalam permasalahan hukum kekinian³⁷.

Secara teoretis, hasil kajian ini menegaskan bahwa setiap fatwa atau regulasi syariat tidak bisa dilepaskan dari cara pandang metodologis mufassir terhadap teks Al-Qur'an. Al-Jaṣṣāṣ, dengan basis *Qiyās*, *Maqāṣid AL-Sharī'ah*, dan prinsip *Sadd Al-Dzarā'i*, membangun tafsir yang bersifat normatif dan protektif terhadap nilai dasar syariat. Sementara itu, Ibn Al-'Arabī menawarkan pendekatan hermeneutik yang mengedepankan *Hikmah Tasyri'iyah* dan gradualisme sosial. Pada konteks kontemporer, kombinasi dua pendekatan ini menjadi penting sebagai basis pengambilan keputusan hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada teks (*textual-legalistic*), tetapi juga pada konteks sosial dan moral umat. Temuan ini memperkuat posisi tafsir *ahkām* sebagai instrumen penting dalam ranah ijtihad hukum, tidak hanya dari segi substansi hukum yang dihasilkan, tetapi juga dari segi metodologi interpretatif yang digunakan. Sebagaimana ditegaskan oleh Luqman Zakariyah, pendekatan tafsir hukum yang intertekstual dan berbasis *maqāṣid* mampu merumuskan kaidah-kaidah hukum yang lebih fleksibel, tanpa mengabaikan esensi syariat itu sendiri. Tafsir hukum bukan hanya alat peneguhan hukum, tetapi juga ruang artikulasi nilai-nilai etik Islam yang aplikatif di

³⁵ Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami Wa-Adillatuh: Al-Shamil Lil-Adillah al-Shar'iyah Wa-al-Ara'al-Madhhabiyah Wa-Ahamm al-Nazariyat al-Fiqhiyah Wa-Tahqiq al-Ahadith al-Nabawiyah Wa-Takhrijuha Wa-Fahrasah Alfaba'iyah Lil-Mawdu'at Wa-Ahamma al-Masa'il al-Fi*; Harun, "Islam Rasional: Gagasan Dan Pemikiran."

³⁶ Khashan, "The Quran's Prohibition of Khamr (Intoxicants): A Historical and Legal Analysis for the Sake of Contemporary Islamic Economics."

³⁷ Abd Rahman, Abas, and Misral, "Alcohol In Food According To Scientific And Islamic Perspective And Its Neuropsychiatry Effects"; Mohammad Nasir and Ishak, "Replacing Conventional Finance with Islamic: A Wisdom from the Qur'an."

berbagai konteks modern seperti legalisasi alkohol, regulasi halal global, dan etika konsumsi farmasi dan kosmetik³⁸.

Dengan demikian, kontribusi utama kajian ini terletak pada upaya pembacaan ulang metodologi tafsir klasik secara kritis dan aplikatif terhadap tantangan kontemporer. Ini juga sekaligus menegaskan bahwa integrasi tafsir dan ushul fikih merupakan kunci bagi reformasi hukum Islam yang tetap bersandar pada otoritas tradisi, namun terbuka terhadap dinamika realitas sosial global.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis terhadap pendekatan tafsir hukum khamr menurut Al-Jaṣṣāṣ dan Ibn al-ʿArabī, dapat disimpulkan bahwa keduanya merepresentasikan dua model epistemologi hukum Islam yang berbeda, namun saling melengkapi. Al-Jaṣṣāṣ tampil sebagai representasi pendekatan tekstual-legalistik dengan menekankan *Qiyās*, *Ijmāʿ*, dan prinsip *Sadd Al-Dzarāʿi* dalam menegaskan keharaman khamr secara absolut. Pendekatan ini menekankan aspek normatif yang rigid dalam menjaga *Maqāṣid Syarīʿah*, terutama dalam hal *Hifẓ Al-ʿAql* (menjaga akal). Ibn al-ʿArabī mengedepankan pendekatan spiritual-filosofis dan sosial-historis yang memandang pengharaman khamr sebagai hasil dari proses gradual (*tadarruj*) yang bertujuan membentuk kesadaran etik masyarakat. Tafsirnya merepresentasikan prinsip hikmah *tasyrīʿiyyah*, yaitu kebijaksanaan dalam legislatif syariat yang menyesuaikan kondisi sosial kultural masyarakat. Dengan demikian, pendekatannya membuka ruang bagi reinterpretasi hukum dalam konteks kebutuhan dan perubahan sosial kontemporer. Secara metodologis, kajian ini mengisi kekosongan dalam studi tafsir hukum Islam dengan menawarkan analisis komparatif berbasis kerangka ushul fikih terhadap dua corak tafsir klasik. Temuan ini menegaskan bahwa tafsir ahkām tidak dapat dilepaskan dari metodologi istinbāt hukum mufasssinya, yang sangat memengaruhi keluaran hukum serta aplikabilitasnya dalam konteks kekinian. Pada konteks wacana kontemporer, pendekatan Ibn al-ʿArabī memberi kontribusi besar bagi pengembangan fatwa-fatwa moderat terkait alkohol, baik dalam produk farmasi, kosmetik, maupun makanan, selama tidak mengandung unsur *iskār*. Pendekatan ini mendukung regulasi halal dan etika konsumsi modern yang berbasis maqāṣid dan kemaslahatan. Dengan demikian, kajian ini menegaskan pentingnya pengembangan tafsir hukum yang tidak hanya berakar pada teks dan tradisi, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat global. Tafsir Al-Jaṣṣāṣ dan Ibn al-ʿArabī dapat digunakan secara selektif dan integratif sebagai dua paradigma yang saling melengkapi dalam menjawab tantangan hukum Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, Nurul Jannah, Ummu-Hani Abas, and Nadrahtul Huda Misral. "Alcohol In Food According To Scientific And Islamic Perspective And Its Neuropsychiatry Effects." *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* 33, no. 5 (2024): 172–78.
- Al-ʿArabī, Ibnu. *Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-ʿIlmiyah, 2002.

³⁸ Zakariyah, "Beyond Textuality in Islamic Legal Exegesis: Intertextuality and Hypertextuality for Codifying Legal Maxims of Islamic Criminal Law."

- Al-Jashshash, Al-Razi. *Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Ihya' Al-Turast Al-'Arabi, 1996.
- Al-Qaradhwawi, Yusuf, and Mohd Hafiz bin Daud. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. PTS Publishing House Sdn. Bhd., 2016.
- Al-Zuhaili, Wahbah. "Uṣūl Al-Fiqh al-Islāmī." *Damaskus: Dār al-Fikr*, 1986.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa-Adillatuh: Al-Shamil Lil-Adillah al-Shar'iyah Wa-al-Ara'al-Madhabiyah Wa-Ahamm al-Nazariyat al-Fiqhiyah Wa-Tahqiq al-Ahadith al-Nabawiyah Wa-Takhrijuha Wa-Fahrasah Alfaba'iyah Lil-Mawdu'at Wa-Ahamma al-Masa'il al-Fi*, 2005.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2000.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Harun, Nasution. "Islam Rasional: Gagasan Dan Pemikiran." *Bandung: Penerbit Mizan*, 1995.
- Ibn'Ashur, Muhammad al-Tahir. "Maqasid Al-Shari 'ah al-Islamiyyah." *Amman: Dar al-Nafa'is*, 2001.
- Indonesia, Majelis Ulama. "Fatwa No. 10 Tahun 2018 Tentang Produk Kosmetik Dan Obat-Obatan Mengandung Alkohol," 2018.
- Khalid, Mohammad. *Islamic Law and Legal Change: The Development and Significance of'Urf in the Hanafi" Usul al-Fiqh," with Special Reference to Ibn'Abidin's" Risala" on'Urf*. The University of Manchester (United Kingdom), 2009.
- Khashan, Ammar. "The Quran's Prohibition of Khamr (Intoxicants): A Historical and Legal Analysis for the Sake of Contemporary Islamic Economics." *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies* 9 (2016): 97–112.
- Mohammad Nasir, Nur Syahirah, and Muhammad Shahrul Ifwat Ishak. "Replacing Conventional Finance with Islamic: A Wisdom from the Qur'an." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 11, no. 11 (November 10, 2021): 1–16. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v11-i11/11560>.
- MZ, Rafika Dwi Rahmah, and Zahrul Mufrodi. "Development of Learning Materials on Fiqh of Alcohol and Khamr in Islamic and Science Perspective," 2020.
- Organization, World Health. *Global Status Report On Alcohol And Health 2018*. World Health Organization, 2019. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565639>.
- Policies, International Center for Alcohol. "Worldwide Status Report on Alcohol Control Policies," 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihan, Mohammad, Muhammad Amanullah, and Abdulhamid Mohamed Ali Zaroum. "The Examination of the Social Dimension of Shari'ah from the Viewpoint of Maqasid Al-Shari'ah: A Case Study of the Preservation of Intellect." *International Journal of Social Science and Human Research* 06, no. 02 (February 14, 2023). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i2-36>.

Zakariyah, Luqman. "Beyond Textuality in Islamic Legal Exegesis: Intertextuality and Hypertextuality for Codifying Legal Maxims of Islamic Criminal Law." *American Journal of Islamic Social Sciences* 31, no. 4 (2014): 50–72.